

# **Analisis Komparatif Sistem Demokrasi Berdasarkan Pancasila Dan Demokrasi Dalam Pandangan Ibnu Khaldun Guna Mewujudkan Kedaulatan Rakyat**

**Adjie Hendrawan**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*email: [adjiehendrawan@gmail.com](mailto:adjiehendrawan@gmail.com)*

## **Abstrak**

*Demokrasi merupakan sistem pemerintahan untuk menjamin kedaulatan rakyat didalamnya, maka dalam hal ini Ibnu Khaldun menemukan teori ashabiyah yang hampir mirip dengan demokrasi Pancasila yang di dalam 'ashabiyah ada suatu kelompok untuk menentukan pemimpin. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan demokrasi Pancasila dengan demokrasi Pandangan Ibnu Khaldun guna mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi pada negara hukum yang berdasarkan Pancasila, rakyat adalah suatu individu yang dilindungi oleh hukum, maka rakyat sebagai individu menyandarkan hidupnya pada negara. Agar rakyat merasa terlindungi oleh negara, maka rakyat dalam negara membutuhkan kepala negara yang menjamin kedaulatan rakyat. lalu teori 'ashabiyah merupakan konsep dari pikiran Ibnu Khaldun dimana teori ini memiliki arti solidaritas sosial, dimana untuk menjamin kedaulatannya rakyat mempercayakan semua kehidupannya pada pemimpinnya. Wujud kedaulatan rakyat pada demokrasi Pancasila berdasar pada sila keempat yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan" yang diwujudkan dalam UU PEMILU, sedangkan dalam teori 'ashabiyah konsep Ibnu Khaldun dalam mewujudkan kedaulatan dalam negara/dinasti, kelompok yang terkuat yang dapat memimpin negara, artinya seluruh kelompok yang ada dalam negara harus dapat memenangkan hati para rakyatnya agar dapat memimpin ashabiyah dan menjamin keamanan dan ketertiban rakyatnya.*

**Kata kunci:** *Demokrasi, sistem demokrasi, kedaulatan rakyat*

## 1. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan suatu tatanan atau pola hidup manusia untuk bersosialisasi dan menentukan pilihannya. Ibnu Khaldun menjelaskan konsep demokrasi dimulai dari asal-usul organisasi sosial manusia, sebagai langkah pertama manusia dalam karier sejarahnya, ia mengadopsi teori bahwa filsafat Islam telah diterima secara umum, mengatakan masalah agama, telah berkembang pandangan tentang perlunya kenabian (pemimpin). Manusia dengan kemampuannya untuk berpikir yang dianugerahkan oleh Allah, diakui berada pada puncak tatanan dunia yang berkembang dari naik mineral, tumbuhan, dan hewan ke arah makhluk manusia.

Rancangan TAP MPR RI tentang demokrasi Pancasila bahwa demokrasi Pancasila adalah norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, bagi setiap warga negara Republik Indonesia, organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta lembaga-lembaga negara baik pusat maupun di daerah.

Ibnu Khaldun menjelaskan secara rinci bagaimana asal-usul manusia sehingga dapat membentuk suatu organisasi agar dapat membuat suatu sistem yang dimana sesama manusia dapat berkumpul dan berserikat. Sebagai perbandingan sistem demokrasi, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah salah satu negara yang sangat mencerminkan sistem demokrasi. Yang dimana sistem demokrasi Indonesia biasa disebut demokrasi Pancasila, yang berarti setiap gagasan demokrasi harus bersumber dan patuh terhadap Pancasila.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibuat berdasarkan jenis dan pendekatan yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan menggunakan pendekatan sejarah, Undang-undang Dasar, dan konsep 'ashabiyah. Penelitian ini akan membedah perbandingan sistem demokrasi pandangan Ibnu Khaldun dengan sistem demokrasi Pancasila yang berlaku di Indonesia sampai saat ini. penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan /menggambarkan variabel masa lalu dan sekarang atau sedang terjadi (on going) adalah penelitian deskriptif (to describe) maka dari itu, sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

Data Primer dalam penelitian ini adalah UUD 1945, sedangkan buku, jurnal, dan skripsi yang telah ada adalah bahan Hukum Sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), baik secara offline atau online. Data yang diperoleh untuk menyelesaikan penelitian ini adalah bersumber dari Kitab Muqaddimah-nya Ibnu Khaldun dan bahan bacaan lain mengenai tema yang terkait. Maka dari itu analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Sistem Demokrasi pada negara hukum yang berdasarkan Pancasila

Konsep demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada implementasinya perbedaan sering terjadi antar negara yang satu dengan negara yang lain. Berbagai varian implementasi demokrasi, maka dalam literatur kenegaraan ada beberapa istilah tentang demokrasi, yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya.<sup>26</sup> Semua konsep yang memakai istilah demokrasi, yang asal katanya "rakyat berkuasa" atau government of rule by the people (kata Yunani demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa).

Kriteria demokrasi secara komprehensif juga diajukan oleh Gwendolen M. Carter, Jhon H. Herz dan Henry B. Mayo. Carter dan Herz mengkonseptualisasikan demokrasi sebagai pemerintahan yang dicirikan dan dijalankannya melalui prinsip-prinsip: (1) Pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dengan jalan menyusun pergantian pimpinan secara berkala, tertib, dan damai, dan melalui

alat-alat perwakilan rakyat yang efektif; (2) Adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang berlawanan; (3) Persamaan didepan hukum yang diwujudkan dengan sikap tunduk kepada rule of law tanpa membedakan kedudukan politik; (4) Adanya pemilihan yang bebas dengan disertai adanya model perwakilan yang efektif; (5) Diberinya kebebasan partisipasi dan berposisi bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan perseorangan serta prasarana pendapat umum semacam pers dan media massa.

Dalam pengimplementasian semua kriteria, prinsip, nilai dan ementelemen demokrasi tersebut diatas, harus ada beberapa lembaga yang menjalankannya, antara lain; (1) Pemerintahan yang bertanggung jawab; (2) Suatu lembaga dewan perwakilan rakyat yang mewakili kepentingan masyarakat yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi. Dewan/perwakilan ini mengadakan pengawasan (kontrol) memungkinkan oposisi yang konstruktif dan memungkinkan penilaian terhadap kebijakan pemerintah secara kontinyu; (3) Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik, partai-partai menyelenggarakan hubungan yang berkelanjutan antara masyarakat umum dan pemimpin-pemimpinnya. Alasan mekanisme kekuasaan itulah yang diberikan konsep demokrasi, yang berdasarkan pada prinsip persamaan dan kesederajatan manusia.

Pada hakikatnya, kekuasaan dalam suatu organisasi dapat diperoleh berdasarkan legitimasi agama, legitimasi ideologis eliter atau legitimasi pragmatis. Namun, legitimasi-legitimasi tersebut berdasarkan kekuasaan dengan sendirinya mengingkari kesamaan dan kesederajatan manusia, karena mengklaim kedudukan lebih tinggi sekelompok manusia dari manusia lainnya. Lain dari itu, berdasarkan ketiga legitimasi kekuasaan tersebut akan menjadi kekuasaan absolut, karena asumsi dasarnya menempatkan kelompok yang memerintah sebagai pihak yang berwenang secara istimewa dan lebih tahu dalam menjalankan urusan kekuasaan negara. Berdasarkan ketiga legitimasi tersebut kekuasaan yang didirikan bisa dipastikan akan menjadi kekuasaan yang otoriter. Dengan demikian, kekuasaan yang diperoleh melalui mekanisme demokrasi, karena konsep demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka dapat dipastikan akan menjadi kekuasaan yang demokratis karena kehendak rakyatlah sebagai landasan legitimasinya.

Negara hukum liberal atau yang sering disebut negara hukum dalam arti sempit adalah konsep Immanuel Kant (1724 – 1804 SM) yang kemunculannya sama dengan lahirnya paham liberalism yang menentang kekuasaan mutlak/absolut para raja pada saat itu. Menurut paham liberalisme negara justru harus melepaskan dirinya dari campur tangan urusan kepentingan rakyatnya, yang berarti negara harus bersikap pasif. Hal ini berpengaruh pada bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang kemudian menjadi monarki konstitusional, yaitu adanya pembatasan kekuasaan raja oleh konstitusi sebagai akibat dari perjanjian yang dilakukan dengan rakyatnya yang menentukan kedua belah pihak dalam kedudukan yang sama. Oleh karenanya tipe negara pada masa itu adalah negara hukum liberal (*nachwachterstaat*).

Pada perkembangannya tuntutan masyarakat tidak lagi menghendaki mempertahankan paham liberalism ini.<sup>40</sup> Sehingga negara terpaksa ikut campur tangan dalam urusan kepentingan rakyat, hanya saja masih dalam koridor saluran hukum yang telah ditentukan. Pada saat itulah Negara hukum formil lahir, yang dalam perspektif ini negara hanya dipandang sebagai instrumen kekuasaan (*instrument of power*), akibatnya menimbulkan reaksi dalam wujud pemikiran yang baru tentang suatu sistem yang baru, yaitu aliran-aliran yang tidak hanya memandang negara sebagai instrumen kekuasaan (*instrument of power*) saja tapi negara justru dipandang sebagai biro jasa. Maka konsep negara kesejahteraan/kesemakmuran (*welfare state*) lah timbul yang memandang manusia tidak hanya sebagai individu, akan tetapi juga sebagai anggota atau warga dari suatu kolektivitas dan juga untuk tujuan diri sendiri. Pada konsep negara kesejahteraan/kemakmuran ini, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh rakyat banyak, individu berperan untuk menguasai hajat hidup rakyat banyak dihilangkan. Perkembangan inilah yang memberikan legislasi bagi negara

intervensionis pada abad ke- 20. Negara dianggap perlu dan bahkan harus intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Ada beberapa ciri negara kesejahteraan/kemakmuran (welfare state) adalah sebagai berikut; Kekuasaan terpisah berdasarkan trias politica dipandang tidak prinsipil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih penting dari pada pertimbangan dari sudut politis, hingga peranan dari organ-organ eksekutif lebih penting dari pada organ legislatif; (2) Peranan negara tidak terbatas pada penjaga keamanan dan ketertiban saja, akan tetapi negara aktif berperan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat di bidang-bidang sosial, ekonomi, dan budaya hingga rencana pada negara kesejahteraan/kemakmuran merupakan alat yang penting; (3) Negara kesemakmuran /kesejahteraan (welfare state) merupakan negara hukum materil yang mementingkan keadilan sosial bukan persamaan formil; (4) Hak milik dianggap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi dipandang mempunyai fungsi sosial, yang berarti dalam kebebasan penggunaan ada batasan, dan; (5) Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Negara hukum materil (welfare state) telah menjadi trend di dunia pada abad ke- 20 ini. Dalam sistem demokrasi partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Tetapi, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, begitupun sebaliknya hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Frans Magnis Suseno mengatakan demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti sesungguhnya. Demokrasi adalah cara yang sangat aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.

Demikian dalam negara hukum yang demokratis, hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip yang demokratis. Hukum tidak boleh dibuat, ditafsirkan, ditetapkan dan ditegakkan dengan 'tangan besi' (kekuasaan otoriter). Begitupun sebaliknya, demokrasi harus diatur berdasar atas hukum (rechstaat) karena perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrument hukum untuk mencegah terjadinya degradasi moral yang mengancam pelaksanaan demokrasi tersebut.

Negara hukum dan demokrasi adalah dua konsep mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsep ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi, demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, disisi lain negara hukum memberikan fokus bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum. Pada praktiknya, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, hingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan ditegakkan benar-benar menjamin perasaan keadilan masyarakat. Dalam negara yang berdasarkan atas hukum, pada hal ini hukum dimaknai harus sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang mengedepankan konstitusi, berarti hal ini suatu negara hukum menghendaki konstitusi sebagai supermasi hukum. Supermasi konstitusi disamping merupakan kosekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah perwujudan perjanjian sosial tertinggi Berdasarkan teori kontrak sosial, memenuhi hak-hak tiap manusia, tidak mungkin dicapai masing-masing orang secara individual, tapi harus bersama-sama. Maka dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang tujuan bersama, batas-batas hak individu, dan siapa yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara (the supreme law of the land), yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan Negara. Oleh karenanya, peraturan perundangundangan dan hukum yang berlaku tidak bisa diterapkan secara sepihak oleh penguasa hanya untuk kepentingan penguasa. Ini bertentangan dengan prinsip demokrasi, karena hukum tidak dimaksudkan hanya untuk menjamin kepentingan penguasa, tapi menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang sehingga negara hukum yang dikembangkan bukan absolute rechtsstaat (negara hukum mutlak), tetapi demokratische rechtsstaat (negara hukum demokratis).

---

Pada rancangan TAP MPR RI tentang demokrasi Pancasila menyebutkan bahwa demokrasi Pancasila adalah norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintah negara dalam kehidupan, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan bagi setiap warga Republik Indonesia, organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta lembaga-lembaga negara baik dipusat maupun di daerah.

### **Sistem Demokrasi dalam Pandangan Ibnu Khaldun**

Pada dasarnya, Ibnu Khaldun tidak menciptakan konsep demokrasi secara harfiah, namun beliau menciptakan suatu konsep yang dalam kita Muqaddimah ciptaannya disebut dengan 'ashabiyah. Secara etimologis 'ashabiyah berasal dari kata "ashabah" yang berarti mengikut kesukuan atau kelompok solidaritas untuk menghadapi pihak luar. Ashabiyah menurut Ibnu Khaldun tidak hanya meliputi satu keluarga saja, yang satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh tali kekeluargaan, tetapi juga meliputi hubungan yang timbul akibat terjadinya persekutuan. Dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa 'ashabiyah juga meliputi hubungan yang timbul akibat perbudakan dan penyewaan tentara, sedangkan kegunaan silsilah kekeluargaan adalah yang ditimbulkannya.

### **Konsep 'Ashabiyah dalam Pembentukan Demokrasi**

Telah jelaskan di paragraph sebelumnya bahwa 'ashabiyah adalah suatu kelompok/keluarga yang mengikat satu sama lain dengan landasan agama. Atas dasar kedekatan suatu kelompok dengan kelompok lain mempengaruhi hidup kelompok/keluarga yang hidup didalamnya, oleh karena hubungan dekat itu, saling terbangunlah rasa tanggung jawab masing-masing dalam setiap kelompok. Manusia secara alamiah adalah makhluk sosial yang berkelompok dan cenderung untuk hidup hidup bersama. Manusia sangat memerlukan bantuan dan kerjasama dengan yang lain, tetapi manusia tidak dapat hidup bersama dan bekerja sama dalam keadaan konflik, permusuhan (udwan) dan ketidakadilan (zhalim). Suatu keharusan bagi 'ashabiyah yang kuat untuk membangun negara atau dinasti yang besar, oleh karena itu jarang terjadi suatu negara dapat berdiri di suatu kawasan dimana terdapat beraneka ragam suku. Karena dalam berbagai hal masing-masing memiliki kepentingan dan aspirasi yang berbeda-beda satu dengan yang lain, dan tiap kepentingan dan aspirasi dari suku-suku itu didukung oleh 'ashabiyah suku yang besar dan kuat dalam artian memerlukan koalisi. Sehingga timbullah 'ashabiyah yang ingin dicapai yaitu 'ashabiyah yang kuat.

Ashabiyah dalam hal ini adalah negara, negara yang kuat tentulah mempunyai rakyat yang kuat, oleh karena itu 'ashabiyah sangat diperlukan didalamnya. Dari kelompok 'ashabiyah itu akan dipilih satu dari kelompok tersebut untuk menjadi seorang pemimpin (leader), disitulah akan ditemui suatu sistem cara kelompok dalam menentukan pemimpin. Oleh karena kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan melalui keunggulan, maka 'ashabiyah yang dimiliki oleh (pemimpin) yang mendapatkan porsi bagian (kepemimpinan) itu harus lebih kuat dari seluruh 'ashabiyah lain yang ada, agar tercapai keunggulan dengannya, dan berlangsunglah kepemimpinan atas warganya. Jika keharusan (adanya 'ashabiyah unggulan) itu dapat terlaksana, maka kepemimpinan atas mereka akan tetap berada di (tangan pemegang) khusus pemilik keunggulan atas mereka itu. Tapi apabila kepemimpinan itu keluar dari mereka dan berada di (kalangan pemilik) 'ashabiyah lain yang berada diluar golongan mereka dalam hal keunggulan (oposisi) maka kepemimpinan itu tidak akan berhasil bagi mereka. Maka porsi bagian (kepemimpinan) itu akan terus berpindah-pindah dari satu golongan ke golongan lain sesuai kekuatan kelompok 'ashabiyahnya Seseorang yang memiliki 'ashabiyah telah menduduki jabatan kepala suku serta ditaati orang, dan ketika suatu saat ia menemukan jalan untuk memilih kekuasaan dan (penggunaan) kekerasan, maka dia tidak akan mengabaikannya, sebab hal itu memang suatu yang diharapkan yaitu memimpin suatu kelompok. Tapi ia tidak akan mencapai maksud tersebut dengan sempurna apabila dia tidak memiliki 'ashabiyah yang menyebabkan orang lain patuh terhadapnya.

Eksistensi 'ashabiyah saja tanpa praktik sifat-sifat terpuji, pasti akan merupakan cacat pada (diri) orang yang memiliki rumah (kepala negara). Begitupun dengan politik kekuasaan,

merupakan jaminan Allah bagi umat manusia dan merupakan (tugas) khalifah dari Allah SWT kepada manusia untuk melaksanakan hukum-hukum –Nya dikalangan mereka (manusia). Dan hukum-hukum Allah yang berlaku bagi hamba –Nya tidak lain hanya dengan kebaikan dan menjaga keselamatannya, sebagaimana diperlihatkan oleh syari’at-syari’at agama. Sementara hukum manusia berasal dari kebodohan dan setan, bertentangan dengan kekuasaan dan takdir Allah SWT. Sesungguhnya dia menciptakan dan keburukan bersama-sama serta menentukan keduanya, sebab tak ada yang bisa membuatnya, kecuali Dia.

Seorang raja, dengan segala atribut yang ia miliki mungkin saja memerintah secara tidak adil, mengikuti hawa nafsu dan kehendaknya sendiri, serta tidak memperhatikan kepentingan dan kemampuan rakyat, hingga rakyat sulit mentaatinya, akibatnya timbul penindasan, terror dan anarki (otoriter). Oleh karena itu kebijaksanaan pemerintahan raja serta hubungan antara raja dan rakyat harus didasarkan atas peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik tertentu, yang harus ditaati oleh semua pihak yang bersangkutan. Peraturan tersebut dapat merupakan hasil dari rekayasa para cendekiawan, pemuka, dan cerdik pandai negara itu, tapi sumber ajaran agama yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi-Nya dapat dijadikan sumber pula. Ibnu Khaldun menekankan bahwa syariat tidak mengekang atau membatasi kekuasaan politik itu, hanya memberi batasan syar’i saja, tujuannya tak lain dan tak bukan untuk mencegah timbul keburukan serta kejahatan yang mudah muncul akibat adanya kekuasaan tersebut, misalnya perbuatan ketidakadilan, sewenang-wenang, atau perbuatan menyimpang lain yang membuat ia jauh dari kepatuhan dan ketaatan.

### **Wujud Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila dan Pandangan Ibnu Khaldun**

Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi, kita mendirikan negara ‘semua buat satu dan satu buat semua. Saya yakin, bahwa syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia adalah permusyawaratan, perwakilan... kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup. Tidaklah suatu negara berdiri karna adanya rakyat. Pengertian rakyat disini adalah bukan sekedar pengikut apalagi menjadi pemilik sang pemimpin, melainkan rakyat sebagai pengendali. Rakyat mengendalikan dirinya dengan bangkitnya hati sanubari atau nurani yang memperoleh inspirasi dari moralitas islam, yakni kepasrahan kepada Tuhan.

Inspirasi yang membimbing kepada persaudaraan, gotong-royong dan kesediaan berkorban. Dengan begitu setiap individu dalam masyarakat memiliki harapan dan tujuan hidup bersama yang seluruhnya kebaikan. Tulang punggung rakyat adalah musyawarah atau permusyawaratan. Sebagai negara yang multikultural tentunya berdirinya suatu rasa persatuan dalam permusyawaratan tentulah sulit untuk dicapai, oleh karena cita-cita persaudaraan dalam kesederajatan kewargaan yang kuat dalam pergaulan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Secara historis-sosiologis, kerelaan menerima keragaman telah lama diterima sebagai suatu kewajaran oleh penduduk di Nusantara. Tradisi musyawarah dalam semangat kekeluargaan telah lama bersemi dalam masyarakat kecil di Nusantara. Kemerdekaan Indonesia melalui perjuangan juga memberi pengalaman bagi para pelpor kebangsaan dari berbagai latar budaya untuk menjalin kerja sama.

Sila keempat Pancasila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan” mengandung beberapa ciri dalam alam pikiran demokrasi Indonesia. Pada pikiran pokok ketiga UUD 1945, disebutkan bahwa kedaulatan rakyat itu berdasar atas “kerakyatan” dan “permusyawaratan”. Dengan kata lain, demokrasi itu mengandung ciri kerakyatan (daulat rakyat) dan permusyawaratan (kekeluargaan). Cita-cita kerakyatan hendak menghormati suara rakyat dalam politik dengan memberi jalan bagi peran dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Cita permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan, sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan pluralitas

kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya “kesedarajatan/persamaan dalam perbedaan”. Soekarno meyakini bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia adalah permusyawaratan perwakilan. Sebab itu dengan ‘asas kerakyatan’ itu, negara wajib menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sederajat di mata hukum dan pemerintahan.

Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya empat persyaratan. Pertama harus didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologi dan kepentingan. Kedua, didedikasikan kepada kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan atau golongan. Ketiga, berorientasi jauh kedepan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif). Keempat, bersifat imparial, dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak termasuk pihak minoritas secara inklusif, yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas elite penguasa dan pengusaha serta klaim mayoritas.

Nilai demokrasi Pancasila sudah muncul dan telah berkembang dalam budaya Nusantara, dan dipraktekkan setidaknya dalam unit politik kecil, seperti nagari di Sumatera Barat, Banjar di Bali, desa di Jawa dan lain sebagainya.<sup>91</sup> Tan Malaka berpandangan bahwa paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di bumi Nusantara, misalnya di alam Minangkabau pada abad 14 sampai 16 dimana kekuasaan raja dibatasi oleh kedudukannya pada keadilan dan peraturan. Istilah yang cukup fenomenal saat itu adalah “Rakyat berraja pada penghulu, penghulu berraja pada mufakat, dan mufakat berraja pada alur dan patut”. Menurut Tan Malaka raja sejati didalam kultur Minangkabau ada alur (logika) dan patut (keadilan). Alur dan patutlah yang menjadi pemutus terakhir sehingga keputusan seorang raja bisa saja ditolak apabila bertentangan dengan pemikiran akal sehat (rasional) dan prinsip keadilan. Soepomo menyimpulkan bahwa aliran yang terakhir ini yang cocok dengan pikiran dan aliran timur masyarakat Indonesia, “dasar persatuan dan kekeluargaan ini sangat sesuai dengan pola dan corak masyarakat Indonesia. Pada penyampaian Soekarno saat sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, demokrasi permusyawaratan berfungsi ganda. Disisi yang pertama, badan permusyawaratan/perwakilan ini bisa menjadi ajang untuk mengkonfrontasikan dan memperjuangkan aspirasi golongan-golongan yang ada pada masyarakat. ‘apa-apa yang belum memuaskan, kita akan bicarakan didalam permusyawaratan.

Kedaulatan rakyat dengan permusyawaratan/ perwakilan ini merupakan salah satu pokok pikiran dari pembukaan UUD 1945. Pada penjelasan UUD 1945 menyebutkan:”pokok yang ketiga yang terkandung dalam pembukaan ialah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan”. Oleh karena itu sistem negara yang berbentuk dalam UUD harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan perwakilan. Sifat ini yang menggambarkan masyarakat Indonesia. Sebagai ekspresi dari demokrasi yang dengan semangat kekeluargaan, demokrasi Indonesia menganut konsepsi kedaulatan yang hampir mirip dengan teori Jean Bordin dengan mengakui adanya lembaga permusyawaratan tertinggi (MPR) sebagai penjelmaan dari ekspresi kedaulatan tertinggi (locus of sovereignty). Sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dan jelmaan dari kedaulatan tertinggi, MPR hendaknya tidak dikuasai oleh salah satu unsur kekuatan politik, melainkan harus bisa di akses oleh semua unsur perwakilan politik (DPR), MPR juga mengandung unsur keterwakilan daerah dan unsur keterwakilan golongan (DPD) (fungsional).

### **Relevansi Wujud Kedaulatan Rakyat Pandangan Demokrasi Pancasila dan Pandangan Ibnu Khaldun**

Jhon Locke berpendapat bahwa rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada negara. Artinya negara memiliki kekuasaan yang sangat besar. Namun, kekuasaan yang ada pada negara ada batasnya. Batasan itu ialah hak alamiah dari manusia yang telah melekat sejak lahir didunia. Hak ini pula telah ada ketika negara belum terbentuk. Oleh karena itu, negara tidak bisa sewenang-wenang mengambil atau bahkan mengurangi hak alamiah manusia ini. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada perumusan Undang-undang Dasar Negara 1945 pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat dikatakan wujud nyata kedaulatan rakyat Indonesia, MPR diletakkan sebagai lembaga tertinggi karena dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Pada zaman nya (sebelum amandemen), MPR berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar, merancang Garis Besar Haluan Negara (GBHN), mengangkat dan melantik Presiden dan wakil Presiden. Mandataris MPR pada waktu itu adalah Presiden yang harus menjalankan setiap putusan dan peraturan dari MPR.

Konsep ashabiyah dalam pemilihan kepala negara adalah berdasarkan suara terbanyak yang dipilih lewat kompetisi antara solidaritas kelompok adalah merupakan sebuah mekanisme yang akan terus berubah seiring berkembangnya zaman. Seperti konsep ashabiyah yang dijelaskan sebelumnya sistem pemilihan raja ataupun kepala negara juga terus berubah seiring berkembangnya peradaban, yang awalnya pemimpin harus berasal dari satu keturunan saja, lalu satu suku, dan terakhir ashabiyah yang terkuat dan dapat dipercaya oleh masyarakat luas melalui kompetisi solidaritas sosial yang dapat memimpin negara. Pada faktanya pemimpin negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi Pancasila tidak benar-benar menjalankan kekuasaan/kepemimpinan yang di amanahkan kepadanya atas dasar keterwakilan suara rakyat keseluruhan. Dengan bukti pelbagai keresahan bahkan kerusuhan yang timbul akibat perselisihan antara masyarakat dan pemerintah nya. Padahal menurut Ibnu Khaldun pemimpin dari solidaritas sosial yang kuat akan membela kepentingan pemilihnya (masyarakat yang memilihnya saat pemilu) tetapi tidak dijalankan akibat kekuasaan yang semena-mena.

#### **4. KESIMPULAN**

Demokrasi pada negara hukum yang berdasarkan Pancasila adalah suatu ciri yang khas dari demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila yaitu hukum dalam sebuah negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, hukum yang mempersatukan Indonesia, negara hukum yang warga/kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta hukum yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pandangan Ibnu Khaldun tentang demokrasi merupakan buah pikiran beliau yang dalam kitab Muqaddimah nya disebut ashabiyah yang memiliki arti solidaritas sosial secara harfiah. Maka ashabiyah dalam pikiran beliau adalah suatu cara untuk membentuk suatu kelompok dan membentuk sebuah negara agar hasrat hidup masyarakat kelompok ashabiyah akan terpenuhi. Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sebuah dinasti/negara, maka ashabiyah harus mempertahankan kelompoknya dari serangan musuh dari dalam/luar negara itu.

Implementasi kedaulatan rakyat menurut Pancasila jelas disebutkan dalam sila keempat yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan/perwakilan" dalam mewujudkan sila keempat dibentuklah suatu wadah komisi pemilihan umum untuk memilih kepala negara ataupun wakil rakyat untuk duduk di pemerintahan dalam rangka membawa aspirasi masyarakat demi menjaga kedaulatan rakyat tersebut. Maka menurut Ibnu Khaldun dalam teori ashabiyah juga menyebutkan untuk memilih kepala negara harus dari kelompok ashabiyah yang terkuat artinya dari setiap kelompok ashabiyah berkumpul dan bermusyawarah siapa yang mampu memimpin kelompok besar dan menjadi kepala negara. Begitupun dengan sistem hukumnya, jika

pemimpin ashabiyah memegang teguh prinsip syariat Islam maka negara tersebut merujuk pada Al-Qur'an dan hadits. Jika merujuk pada demokrasi kedaulatan rakyat Pancasila maka sistem one man one vote sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam artian PEMILU.

## 5. REFERENSI

- A. F. al-Ahwini, at-Ta'lim fi ray al-Qabisi 1364/1945. Kairo: Lajnaj al-Ta'rif wa al-Tarjaman wa al-Nasyr  
A. Rahman Zainuddin. Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun. (1992). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Abd. al-Rahman Ibnu Khaldun, Al-Ta'rif Ibnu Khaldun wa Rihlatu Gharban wa Syarqan. 1951 Kairo: Lajnaj al-Ta'rif wa al-Tarjaman wa al-Nasyr. Adnan Buyung Nst. Demokrasi Konstitusional. (2010) Jakarta: Kompas.
- Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 221-234.
- Affan Gaffar, Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi, (2005). Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- ALAMSYAH, K. S. PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA KARENA SUAMI MENDERITA KELAINAN SEKSUAL.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2014), Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
- Anthony Black, Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini. 2006 Penerjemah Ali & Mariana., Jakarta; Serambi. Bintan R. Saragih, Lembaga Perakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia. 1988. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 96-108.
- Cyril Glase, Ensiklopedia Islam (ringkas), (1999). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dede Mariana dan Caroline Paskarina, Demokrasi dan Politik Desentralisasi. (2008). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Deliar Noer, Pengantar Kepemikiran Politik 1983 Jakarta: CV. Rajawali, Cet. I.
- Deliar Noer. Pemikiran Politik di Negeri Barat. (1998). Bandung: Mizan.
- Dhiauddin Rais. Teori Politik Islam. (2001). Jakarta; Gema Insani Press.
- Didi Nazmi Yunas, Konsepsi Negara Hukum, (1992). Cetakan ke- 10, Padang: Angkasa Raya.
- Edy Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis terhadap Sistem Pemerintah Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain, (2007). Bandung: Nusa Media.
- Fahriza, M. (2021). Tinjauan Kriminologi Atas Tindak Pidana Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan)(Studi Di Polres Belawan) (Doctoral dissertation, UMSU).
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM, 1(1), 41-62.
- Frans Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. 1990. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Frans Magnis Suseno., Mencari Sosok Demokrasi; sebuah Teori Filsafat. (1997). Jakarta: Gramedia.
- Gwendolen M. Carter dan Jhon Herz, Peranan Pemerintah dalam Masyarakat Masa Kini, dalam Mariam Bidiardjo, Masalah Kenegaraan, (1982). Jakarta: Gramedia.
- Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).
- Harahap, R. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 109-118.
- Harahap, R. Z. (2017). Aspek Hukum Perlindungan terhadap Penumpang Bus dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 211-233.
- H. Muhammad Tahir Azhary. Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip nya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini). (2003) Jakarta: Prenada Media Grup.
- HTN FH-UI. Moh.Koesnardi dan R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, 1994, Jakarta: PT Gramedia pustaka utama.
- Husain Mu'nis. Sejarah Otentik Politik Nabi Muhammad SAW dari dakwah Mekkah hingga piagam Madinah. (2019). Bandung: Mizan Media Utama.
- Ibnu Khaldun, Muqaddimah (an Introduction ti the History of the World), Penerjemah Ahmadie Thaha. (2019). Jakarta: Guardian Reader
- Isma'il Sunny. Kepastian Hukum Menuju Stabilitas Politik dan Ekonomi, dalam Hendra Nurtjahjo (editor), Politik Hukum Tata Negara Indonesia. (2004). Depok: PSHTN UI.

- Isnina, I., & Wajdi, F. (2018). MODEL PRAKTIS PENYELESAIAN KEWARISAN ISLAM UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
- Issawi Charles. Pilihan dari Muqaddimah: Filsafat Islam tentang Sejarah, (1976). Terjemahan A. Mukti Ali. Jakarta: Tintamas.
- Jimly Asshshidiqqie, perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi, (2006). Jakarta: konstitusi press.
- MAHARANI, J. PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN KAPAL JENIS PUKAT TARIK TERHADAP PENANGKAPAN IKAN.
- Muhammad, O. F. (2021). Kajian Krimonologi Terhadap Pembuangan Bangkai Babi Di Aliran Danau Siombak Kecamatan Medan Marelán (Doctoral dissertation).
- Muhammad Taufik. Skripsi. Ide Demokrasi dalam Konsep 'Ashabiyah Ibnu Khaldun. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. (1993). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Muntoha, Demokrasi dan Negara Hukum, Jurnal Hukum, No. 3, Vol. 6 tahun 2009.
- Moh. Hatta. Kedaulatan Rakyat, Konperensi Pamong Praja. Solo: 7 februari 1946, 1956. dalam terbitan ulang Kementrian Penerangan Republik Indonesia. Surabaya: CV Usaha Nasional.
- Moh. Mahfud M.d, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, (2000) Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cetakan ke 2 Mohammad Hatta. Pengertian Pancasila, 1977. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Ni'matul Huda. Ilmu Negara, (2014). Jakarta Rajawali Pers
- Nomensen Sinamo, Ilmu Negara, (2011). Jakarta: Permata Aksara, Cetakan. 1. Oesman Raliby. Ibnu Khaldun tentang Masyarakat dan Negara. 1962. Jakarta; Bulan Bintang.
- Nur Rohim Yunus, Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Sosio Didaktika: Social Science Education Jurnal, Volume. 2, Nomor. 2. 2015.
- Padmo Wahjono, Membudidayakan UUD 1945, 1991. Jakarta: JNDHILL. Prodjudikoro Wirjono, azas-azas hukum tata negara di Indonesia, (1983). Jakarta Timur: Dian Rakjat.
- Prabowo, Y. (2021). Analisis Hukum Proses Penangkapan Disertai Penggeledahan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polsek Medan Barat) (Doctoral dissertation, UMSU).
- REZA, F. U. PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR BATU TANPA IZIN.
- Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara. (2002). Yogyakarta: UII Press.
- Ritonga, K. R. (2021). Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Deli Tua) (Doctoral dissertation, UMSU).
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 77-86.
- Sadek J. Sulaiman. Demokrasi dan Shura, dalam Islam Liberal, ed. Charles Khurzman, terjemahan. Bahrul Ulum dan Heri Junaedi (2003). Jakarta: Paramadina.
- Sad, H. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Dimsum Citra Antara Pemberi Waralaba (Franchisor) Dengan Penerima Waralaba (Franchisee) Di Medan (Doctoral dissertation, UMSU).
- Setyo Nugroho, Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan, 2013. Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 2
- Sihombing, E. N. (2020). The Future of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement in Aceh Province: The Future of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement in Aceh Province. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- SIMANJUNTAK, A. S. PROSES PENYIDIKAN PENGUASAAN TANAH TANPA HAK TERHADAP LAHAN PTPN II OLEH KELOMPOK TANI DI HAMPARAN PERAK (Studi Pada Unit I Resum Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan).
- Sodiki. Hukum Pemilu; Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan, (2014). Bekasi; Gramata Publishing
- Soekarno. Lahirnya Pancasila, 2017 Pidato Bung Karno di Depan sidang Panitia Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, Jakarta; Media Pressindo
- SOERIPNO, R. R. Implementasi Zona Identifikasi Pertahanan Udara di Wilayah Udara Indonesia Menurut Hukum Kebiasaan Udara Internasional.
- SYAHRIZA, A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOSEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PEMBUATAN SKRIPSI UNTUK MAHASISWA (Analisis Putusan No 5/Pid. Sus-TPK-2018/PN Plk).
- TAMBUNAN, E. E. S. Pengawasan Dinas Perikanan Terhadap Nelayan yang Melakukan Penangkapan Ikan di Kota Sibolga.

WAHYUDI, D. Penerapan Prinsip Common Heritage Of Mankind Oleh International Seabed Authority Menurut Unclos 1982.

WAHYUDI, D. Peran Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pengawasan Pembangunan Rumah Ibadah (Studi di Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil)